



PUTUSAN
Nomor 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa Persaingan Usaha pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 36, Jakarta Pusat, diwakili oleh Kurnia Toha selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Para Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, berkedudukan di Gedung Lippo Kuningan, Lantai 27, Jalan HR. Rasuna Said, Kavling B12, Karet Kuningan, Setiabudi, diwakili oleh Neneng Goenadi selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di The Kensington Commercial, Blok A-12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021



2. PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA

(disingkat menjadi "TPI"), berkedudukan di The Garden Centre, Lantai 6, Jalan Raya Cilandak KKO, RT 001, RW 005, Jakarta Selatan, diwakili oleh Stephanus Ardianto Hadiwidjaja selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di The Kensington Commercial, Blok A-12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata sekarang Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-I/2019 tanggal 2 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atas pelanggaran Pasal 14 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus di setor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dengan Kode Penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atas pelanggaran Pasal 14 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) atas pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atas pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*);
9. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU;

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon Keberatan terbukti tidak melanggar Pasal 14 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan Para Pemohon Keberatan terbukti tidak melanggar Pasal 19 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-I/2019 tertanggal 2 Juli 2020;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pemohon Keberatan tersebut Termohon Keberatan telah memberikan jawaban atau tanggapan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 tanggal 2 Juli 2020;
3. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 September 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-I/2019 tanggal 2 Juli 2020;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021



3. Menyatakan Para Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan Para Pemohon tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 Huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 25 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020 diajukan permohonan Kasasi tanggal 8 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 September 2020;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menolak keberatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pemohon Keberatan) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 tertanggal 2 Juli 2020;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa pelanggaran kode etik adalah hal yang dilakukan oleh pribadi seseorang dan bukan kendaraan, maka baik Pemohon Keberatan II ataupun Non Pemohon Keberatan II sama-sama dapat mengajukan open suspend atas kendaraan yang telah disuspend dengan cara mengajukan permohonan kepada Pemohon Keberatan I;

Bahwa Tim Investigator tidak menunjukkan bukti adanya penolakan oleh Pemohon Keberatan I atas pengajuan open suspend atas kendaraan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah beralih kepemilikannya dari mitra Non Pemohon Keberatan II yang melanggar kode etik kepada pemilik baru kendaraan;

Bahwa adanya perbedaan karakteristik antara Pemohon Keberatan II dan Non Pemohon Keberatan II yakni Pemohon II merupakan suatu perusahaan angkutan sewa khusus yang menyewakan kendaraannya kepada individu-individu, yang mana kendaraan tersebut diperoleh dengan cara pembelian ke perusahaan kendaraan bermotor sebagaimana bukti-bukti T.I dan T.II-43 A sampai dengan 43 H sedangkan mitra Non Pemohon Keberatan II merupakan Pemilik Kendaraan secara individual. Oleh karena itu, terdapat resiko bisnis atau ketidakadilan jika kesalahan individu yang menyewa kendaraan kepada Pemohon Keberatan II mengakibatkan kendaraan milik Pemohon Keberatan II menjadi tidak dapat dioperasikan karena Pemohon Keberatan II tetap harus menanggung biaya-biaya atas pembelian kendaraan tersebut;

Bahwa Tim Investigator Termohon Keberatan dalam membuktikan laporan dugaan pelanggaran menyatakan adanya 4 (empat) wilayah geografis, namun dalam persidangan ditemukan fakta yakni Tim Investigator tidak memberikan bukti atas dugaan diskriminasi tersebut diatas pada wilayah geografis Surabaya dan Makassar. Berdasarkan Keterangan Ahli Prof. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.L.I., maka seharusnya Tim Investigator harus memberikan bukti atas seluruh wilayah geografis sehingga Majelis Komisi dapat memberikan penilaian secara komprehensif;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terdapat justifikasi atas dilakukannya open suspend atas kendaraan milik Pemohon Keberatan II, sehingga tidak terbukti adanya diskriminasi terkait open suspend tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tidak terbukti Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II melakukan pelanggaran atas Pasal 19 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan keberatan tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya sudah tepat *Judex Facti* dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Nip. 19610402 198512 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)